



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Bromo No. 08 Telp. / Fax. (0342) 692819
BLITAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 188.4/11/409.208.1/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2016-2021
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi pejabat struktural di Lingkungan BPBD Kabupaten Blitar;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Blitar
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Blitar;
11. Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Nomor 188.4/07/409.201/2017 tentang Pembagian Bidang pada BPBD Kabupaten Pengampu Rumpun SKPD;
12. Surat Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Blitar Nomor 188.4/26/409.201/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021 di Lingkungan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BLITAR
- KEDUA : Indikator Kinerja Individu merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran individu di dalam suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Blitar;
- KETIGA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Individu Tahun 2016-2021 di lingkungan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan oleh setiap individu dan disampaikan kepada Kepala BPBD Kabupaten Blitar;
- KEENAM : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar
pada tanggal : April 2017

Kepala Pelaksana
BPBD Kab.Blitar

Drs.HERU IRAWAN,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP19591212 198003 1 020